



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/5 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 02 Januari 2025;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

Anak didampingi oleh **Candoro Tua Manik, dkk**, Penasihat Hukum dari YLBH Asaro Keadilan yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah, Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk bertindak sendiri atau bersama sama sebagai Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pid.Sus/2025/PN Bnj;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "**jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo.Pasal 53 ayat 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-05/BNJEI/01/2025.

2. Menjatuhkan tindakan terhadap **ANAK** oleh karena itu dengan tindakan berupa **dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan didik agar bersekolah kembali.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI an.Korban .

Dikembalikan kepada saksi Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hijau hitam tanpa nopol.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar anak **IKLIM BARADEN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar anak dikembalikan kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak Anak bersama dengan Raihan (DPO), Rafli (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "**jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan**", perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wib tersangka bersama dengan Raihan (DPO) dan Rafli (DPO)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox milik tersangka dari Diski menuju Binjai melewati Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, dan melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang berhenti jagak dua di gang tebu-tebu, lalu Raihan (DPO) mengatakan “lagi ngapain orang itu” lalu anak bersama dengan temannya putar balik mendatangi saksi korban Korban dan Rafli (DPO) bertanya “ngapain bang” dijawab saksi korban Korban “gak ngapa-ngapain bang kenapa rupanya”, lalu Rafli (DPO) mengatakan “kami panggil warga ini ya bang dan saksi korban Korban menjawab “kalian panggil aja” setelah itu Raihan (DPO) dan Rafli (DPO) turun dari sepeda motor mengambil sebatang kayu di lokasi dan mendekati saksi korban, kemudian saksi korban Korban melarikan diri bersama temannya, kemudian oleh Raihan (DPO) berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban namun sepeda motor tersebut di kunci setang dan oleh Raihan (DPO) berusaha membuka kunci setang, namun tidak berhasil, lalu anak bersama Raihan (DPO) dan Rafli (DPO) pergi menuju ke arah Binjai, lalu dari arah belakang anak melihat saksi korban bersama mobil cahaya lampu warna biru menuju kearah anak, dan sesampainya didepan gereja sepeda motor yang anak kendarai berhenti, sedangkan Raihan (DPO) dan Rafli (DPO) lompat dan melarikan diri menuju ke belakang gereja, lalu datang 3 (tiga) orang TNI Raider 100 mengejar teman anak, sedangkan seorang lagi langsung menangkap anak, selanjutnya anak dan sepeda motor Yamaha Aerox yang anak kendarai di bawa ke Polres Binjai.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo.Pasal 53 ayat 1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan saksi Deliana Sembiring melintas areal perkebunan tebu PTPN II Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa kemudian muncul dari arah belakang 3 (tiga) orang laki-laki



menggunakan sepeda motor berboncengan tiga memotong, dan selang beberapa meter pelaku berhenti dan putar balik, lalu 2 (dua) orang pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor mengejar dan mengancam saksi dan saksi Saksi 2 dengan mengatakan “serahkan kunci mu kalau tidak saya bunuh kau” sambil mengancam dengan sebilah parang;

- Bahwa saksi berhenti dan lari menyelamatkan diri, dan dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat kearah belakang Raihan mengejar saksi-saksi sambil membawa parang, sedangkan Rafli berusaha membuka paksa setang sepeda motor Honda Vario BK 5519 RBI milik saksi, namun kesulitan dan memanggil;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ketempat ianya meninggalkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan dari cahaya sorotan lampu pelaku putar balik mengejar saksi korban;

- Bahwa di persimpangan antara Jalan Baru dengan Jl.Makalona saksi-saksi selisih dengan mobil patrol milik TNI, kemudian saksi meminta tolong“, Pak tolong ada begal mau mengambil sepeda motor saya, dan salah seorang anggota TNI yang duduk dibelakang menjawab “dimana, dimana?, saksi menjawab “itu disana pak”;

- Bahwa kemudian saksi putar balik sepeda motor sambil mengejar Anak, Raihan dan Rafli diikuti oleh mobil patrol dari belakang, dan sesampainya didepan gereja pelaku berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu dilakukan pengejaran oleh anggota TNI dan salah seorang dari pelaku berhasil ditangkap, sedangkan pelaku yang 2 (dua) lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Binjai;

- Bahwa antara anak dengan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Atas keterangan tersebut, anak tidak keberatan;

2. Saksi Saksi 2 di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan saksi Deliana Sembiring melintas areal perkebunan tebu PTPN II Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa kemudian muncul dari arah belakang 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor berboncengan tiga memotong, dan selang beberapa meter pelaku berhenti dan putar balik, lalu 2 (dua) orang pelaku



yang dibonceng turun dari sepeda motor mengejar dan mengancam saksi dan saksi Saksi 2 dengan mengatakan “serahkan kunci mu kalau tidak saya bunuh kau” sambil mengancam dengan sebilah parang;

- Bahwa saksi berhenti dan lari menyelamatkan diri, dan dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat kearah belakang Raihan mengejar saksi-saksi sambil membawa parang, sedangkan Rafli berusaha membuka paksa setang sepeda motor Honda Vario BK 5519 RBI milik saksi, namun kesulitan dan memanggil;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ketempat ianya meninggalkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan dari cahaya sorotan lampu pelaku putar balik mengejar saksi korban;

- Bahwa di persimpangan antara Jalan Baru dengan Jl.Makalona saksi-saksi selisih dengan mobil patrol milik TNI, kemudian saksi meminta tolong“, Pak tolong ada begal mau mengambil sepeda motor saya, dan salah seorang anggota TNI yang duduk dibelakang menjawab “dimana, dimana?, saksi menjawab “itu disana pak”;

- Bahwa kemudian saksi putar balik sepeda motor sambil mengejar Anak, Raihan dan Rafli diikuti oleh mobil patrol dari belakang, dan sesampainya didepan gereja pelaku berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu dilakukan pengejaran oleh anggota TNI dan salah seorang dari pelaku berhasil ditangkap, sedangkan pelaku yang 2 (dua) lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Binjai;

- Bahwa antara anak dengan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Atas keterangan tersebut, anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 wib Anak bersama dengan Raihan dan Rafli berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox milik Anak dari Diski menuju Binjai melewati Jl.Makalona Kel.Tunggoro Kec.Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang berhenti jagak dua di gang tebu-tebu, lalu Raihan mengatakan “lagi ngapain orang itu”, lalu Anak bersama dengan temannya putar balik mendatangi saksi korban



dan teman Anak yang bernama Rafli bertanya “ngapain bang” dijawab saksi korban “gak ngapa-ngapain bang kenapa rupanya dijawab Rafli” kami panggil warga ini ya bang dan saksi korban menjawab “kalian panggil aja”;

- Bahwa setelah itu Raihan dan Rafli turun dari sepeda motor mengambil sebatang kayu di lokasi dan mendekati saksi korban, kemudian saksi korban melarikan diri bersama temannya;

- Bahwa kemudian oleh Raihan berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban namun sepeda motor tersebut di kunci setang dan oleh Raihan berusaha membuka kunci setang, namun tidak berhasil;

- Bahwa Anak pun menjemput Raihan dan Rafli kedalam gang dan pergi menuju ke arah Binjai, lalu dari arah belakang Anak melihat saksi korban bersama mobil cahaya lampu warna biru menuju kearah anak, dan sesampainya didepan gereja sepeda motor yang Anak kendarai berhenti, sedangkan Raihan dan Rafli lompat dan melarikan diri menuju ke belakang gereja;

- Bahwa pada saat itu datang 3 (tiga) orang TNI Raider 100 mengejar teman Anak, sedangkan seorang lagi langsung menangkap Anak, selanjutnya Anak dan sepeda motor Yamaha Aerox yang Anak kendarai di bawa ke Polres Binjai;

- Bahwa antara Anak dengan saksi korban telah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir didalam berkas perkara);

- Bahwa anak masih aktif sekolah di SMK Palapa Binjai;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak masih sekolah dan berprestasi di sekolah;
- Bahwa anak adalah anak baik;
- Bahwa selama ini anak tidak pernah membuat masalah dan bermohon agar anak dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI.
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI an.Korban .



Dikembalikan kepada saksi Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hijau hitam tanpa.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wib, saksi Korban bersama dengan saksi Deliana Sembiring melintas areal perkebunan tebu PTPN II Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa kemudian muncul dari arah belakang 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor berboncengan tiga memotong, dan selang beberapa meter pelaku berhenti dan putar balik, lalu 2 (dua) orang pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor mengejar dan mengancam saksi Korban dan saksi Saksi 2 dengan mengatakan "serahkan kunci mu kalau tidak saya bunuh kau" sambil mengancam dengan sebilah parang;
- Bahwa saksi Korban berhenti dan lari menyelamatkan diri, dan dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat kearah belakang Raihan mengejar saksi-saksi sambil membawa parang, sedangkan Rafli berusaha membuka paksa setang sepeda motor Honda Vario BK 5519 RBI milik saksi, namun kesulitan dan memanggil;
- Bahwa selanjutnya saksi Korban kembali ketempat ianya meninggalkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan dari cahaya sorotan lampu pelaku putar balik mengejar saksi korban;
- Bahwa di persimpangan antara Jalan Baru dengan Jl.Makalona saksi-saksi selisih dengan mobil patrol milik TNI, kemudian saksi meminta tolong, Pak tolong ada begal mau mengambil sepeda motor saya, dan salah seorang anggota TNI yang duduk dibelakang menjawab "dimana, dimana?", saksi Korban menjawab "itu disana pak";
- Bahwa kemudian saksi Korban putar balik sepeda motor sambil mengejar Anak, Raihan dan Rafli diikuti oleh mobil patrol dari belakang, dan sesampainya didepan gereja para anak berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu dilakukan pengejaran oleh anggota TNI dan salah seorang dari pelaku berhasil ditangkap, sedangkan pelaku yang 2 (dua) lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Binjai;
- Bahwa antara Anak dengan saksi Korban telah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir didalam berkas perkara);
- Bahwa anak masih aktif sekolah di SMK Palapa Binjai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj



- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mencoba melakukan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, sehingga hakim Hakim berkeyakinan bahwa anak Anak adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan anak tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur mencoba melakukan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wib, saksi Korban bersama dengan saksi Deliana Sembiring melintas areal perkebunan tebu PTPN II Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, kemudian muncul dari arah belakang 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan sepeda motor berboncengan tiga memotong, dan selang beberapa meter pelaku berhenti dan putar balik, lalu 2 (dua) orang pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor mengejar dan mengancam saksi Korban dan saksi Saksi 2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “serahkan kunci mu kalau tidak saya bunuh kau” sambil mengancam dengan sebilah parang;

Menimbang, bahwa saksi Korban berhenti dan lari menyelamatkan diri, dan dari jarak 5 (lima) meter saksi Korban melihat kearah belakang dimana Raihan mengejar saksi-saksi sambil membawa parang, sedangkan Rafli berusaha membuka paksa setang sepeda motor Honda Vario BK 5519 RBI milik saksi, namun kesulitan dan memanggil, selanjutnya saksi Korban kembali ketempat ianya meninggalkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan dari cahaya sorotan lampu pelaku putar balik mengejar saksi korban;

Menimbang, bahwa di persimpangan antara Jalan Baru dengan Jl.Makalona saksi-saksi selisih dengan mobil patrol milik TNI, kemudian saksi meminta tolong“, Pak tolong ada begal mau mengambil sepeda motor saya, dan salah seorang anggota TNI yang duduk dibelakang menjawab “dimana, dimana?, saksi Korban menjawab “itu disana pak”, kemudian saksi Korban putar balik sepeda motor sambil mengejar Anak, Raihan dan Rafli diikuti oleh mobil patrol dari belakang, dan sesampainya didepan gereja para anak berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu dilakukan pengejaran oleh anggota TNI dan salah seorang dari pelaku berhasil ditangkap, sedangkan pelaku yang 2 (dua) lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Binjai;

Menimbang, bahwa antara Anak dengan saksi Korban telah melakukan perdamaian dan anak masih aktif sekolah di SMK Palapa Binjai, serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak Bersama dengan Rafli dan Raihan ada melakukan percobaan mengambil barang milik Korban tanpa izin dari Korban dengan kekerasan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidanaaan, khususnya pidana penjara bagi anak merupakan *Ultimum Remidium*, dimana jika masih ada pidana lain atau berupa tindakan, maka perlu diperhatikan sebagai prioritas utama bagi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut anak dengan tuntutan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik agar bersekolah kembali, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa anak masih bisa dibina dan dididik oleh orang tua dari anak tersebut dan juga anak masih bersekolah, oleh karenanya demi kepentingan anak dan masa depan anak yang dapat diperbaiki, maka Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan dididik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan dididik agar bersekolah kembali, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI an.Korban , oleh karena barang bukti tersebut milik Korban , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada Korban , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hijau hitam tanpa nopol yang merupakan milik Dwi Sandora, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dwi Sandora;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum dan Anak masih bersekolah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara anak dengan Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Kekerasan";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan dididik agar bersekolah kembali;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5519 RBI an.Korban .

Dikembalikan kepada saksi Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hijau hitam tanpa nopol.

Dikembalikan kepada Dwi Sandora.

4. Membebankan agar anak membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Romaika Berlian br. Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romaika berlian br. Sitorus, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)